



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai " **Pemohon/ Tergugat Rekonpensi** ";

Melawan

Termohon , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kab Tangerang, 15229, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Untung Haryanto, SH Advokat/Pengacara Jakarta pada kantor hukum "Untung Haryanto & Rekan", berkantor di Perumahan Jatimulya Jln Taman IV/112 Kel.Tambun Selatan Kab. Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/CG-PA/II/2015 tanggal 15 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Februari 2015 Nomor Reg 90/Kuasa/0006/2015/PA.Tgrs, selanjutnya disebut sebagai " **Termohon/Penggugat Rekonpensi** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 02 Januari 2015, di bawah register nomor 0006/Pdt.G/2015 /PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 telah dilanngsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor - . tanggal 01 April 2013;

- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Tangerang 15229;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 1 tahun, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2014 sampai dengan saat ini yang penyebabnya antara lain:
 - a Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan;
 - b Termohon kurang jujur dalam hal keuangan keluarga;
 - c Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya perselisihan walau dalam hal sepele;
 - d Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana selayaknya seorang istri;
 - e Termohon selalu memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;
- 6 Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 30 April 2014 di mana Pemohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana suami isteri;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra.Hj.April Astuti sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2015 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A Dalam Konpensi :

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tertanggal 28 Desember 2014, terkecuali yang diakui kebenarannya;
- 2 Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 bertepatan dengan 18 Jumadil Awal 1439 H telah dilangsungkan pernikahan antara Termohon/ Termohon dengan Pemohon/Pemohon , pernikahan mana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang dibawah Register Nomor - . tertanggal 30 Maret 2013;
- 3 Benar bahwa pernikahan antara Termohon dengan Pemohon dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas para piha, dengan tujuan membenetuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah SWT;
- 4 Benar bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal serumah di Kab.Tangerang, dan benar pula selama masa perkawinan Termohon dan Pemohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, namun beum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tidak benar, bahwa rumah tangga Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada positum 5.a, 5.b, 5.c, 5.d dan 5.e. bahwa sebab-sebab sebagaimana didalilkan tersebut hanyalah “dalih” Pemohon yang terlalu “mengada-ada”, oleh karena itu Termohon membantah, sbb;
- a Termohon menerima nafkah lahir dari Pemohon rata-rata Rp.1.000.000,- tiap bulan, satu jumlah yang adalah relatif kecil untuk rukun hidup di Bintaro/Jakarta apa lagi jika dikaitkan dengan gaya hidup/style Pemohon. Sejujurnya, Termohon justeru sering menerima pemberian biaya hidup (langsung) dari Ayah/Ibu mertua Pemohon rata-rata tidak kurang dari Rp.1.500.000,- hal ini karena beliau-beliau sangat faham dan sangat bijak menyikapi sifat kikir Pemohon.
 - b Tuduhan terhadap Termohon yang kurang jujur seperti apa yang dimaksud Pemohon sungguh tidak jelas. Logis bahwa siapapun dizaman serba mahal seperti sekarang ini tidak bisa berbuat banyak membelanjakan uang Rp.1.000.000,- Bahwa tuduhan kurang jujur seperti dimaksud Pemohon sesungguhnya adalah represintasi dari maaf “sifat kikir” Termohon sendiri.
 - c Termohon menegaskan bahwa tidak ada perselisihan yang dipicu kurangnya komunikasi. Yang ada adalah “ketidakmampuan Pemohon ber-adaptasi” sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti diuraikan pada Positum butir 2. Adalah jargon yang maaf jauh panggang dari api.
 - d Diakui Pemohon bahwa ia pergi meninggalkan rumah tinggal bersama (vide Positum 6.), tidak perlu dibahas, bahwa adalah “sudah pasti” ia tidak melaksanakan kewajiban-bathiniahnya terhadap Termohon. Ditegaskan bahwa, “tidak ada korelasi” antara tidak melaksanakan kewajiban bathiniyah dengan sebab-sebab pertengkaran yang menjadi “dasar-dasar gugatan siqak” in casu, kecuali jika Termohon yang meninggalkan rumah bersama. Jungkir balik dalih Pemohon ini bukti dalil Pemohon yang “mengada-ada”!!
 - e Cemburu dan curiga adalah fitrah seluruh manusia ciptaan-Nya. Jika saja Pemohon sadar dan ingin membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (vide Positum gugatan 2.); sudah sehatusnya Pemohon konsisten dan fokus untuk mencapai keinginannya itu, dan harus “ikhlas

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



meninggalkan perbuatan” yang potensial memicu Termohon cemburu dan curiga. Harus diingat bahwa Termohon bukan baru kemarin mengenal Pemohon, artinya “cemburu dan curiga berlebihan” tidak dapat digunakan sebagai dasar-dasar gugatan siqak in casu, apalagi Termohon mengenal dengan baik siapa-siapa orang-orang yang dimaksud Pemohon;

- 6 Bahwa tidak benar ada terjadi “puncak perkecokan” antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 30 April 2014. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sudah dilakukannya sejak tanggal 13 April 2014, dan sama sekali tidak diketahui alasan-alasan. Bahwa formal pada surat gugatan yang menyebut “tanggal 30 April 2014 adalah puncak perkecokan”, sedangkan faktanya tanggal 13 April 2014 Pemohon sudah meninggalkan rumah tinggal bersama; konsekuensi-yuridisnya surat gugatan nyata-nyata memuat kejadian materil yang tidak jelas dan tidak cermat disebut dalam surat gugatan, sehingga gugatan obscur-lebelum dan harus dinyatakan ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 7 Pemohon “tidak jujur” mengenai upaya musyawarah yang seolah-olah dialah yang berinisiatif dan aktif mengusahakan (vide Positum butir 7). Bahwa yang sebenarnya, Termohonlah yang bersama Paman Pemohon ber-inisiatif mendatangi rumah orang tua Pemohon di Cinere untuk meminta kejelasan sikap/tanggung jawab terhadap Pemohon yang telah 4 bulan (Agustus 2014) meninggalkan Termohon (vide Positum butir 6.). Pemohon seharusnya berhati-hati mengenai ketidak-jujurannya terhadap Termohon, karena pembuktian kebenaran materil apakah benar Pemohon yang berinisiatif musyawarah mencari penyelesaian ataukah sebaliknya Pemohon yang “menghindar” ketika Termohon datang ke rumahnya akan dibuktikan bersama pada acara pemeriksaan saksi-saksi di persidangan nanti.
- 8 Bahwa Termohon menolak tegas “adanya pertengkaran terus menerus” diantara Termohon dengan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Termohon butir 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, dan 5.e terurai diatas. Tergugat tegaskan bahwa “tidak ada pertengkaran” yang “terus menerus” yang disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana sudah Termohon uraikan dalam jawaban Termohon butir 5 (5.a, 5.b, 5.c, 5.d, dan 5.e) diatas. Atas dasar tidak adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka Termohon memohon agar pengadilan menolak permohonan Pemohon;



9 Bahwa oleh karena tidak ada pertengkaran yang terus menerus diantara Termohon dengan Pemohon sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawabannya butir 5 (sub a, b, c, d dan e), 6, 7 dan 8 diatas; maka karena itu permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum untuk diputus mengabulkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam;

10 Bahwa memang benar Pemohon tidak saja harus membayar biaya yang timbul dari perkara ini, akan tetapi juga harus membayar kewajiban nafkah-lahir yang sejak gugatan didaftarkan (Desember 2014) belum dibayarkan, serta nafkah masa iddah yang alasannya diuraikan pada bagian gugatan balasan.

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memberikan putusan sbb:

- 1 Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2 Menolak permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
- 3 Menolak permohonan Pemohon untuk meminta Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan satu berkas salinan penetapan ikrar talak ke Kantor KUA tempat pernikahan Termohon dan Pemohon dilangsungkan;

B Dalam Rekonpensi

11 Bahwa pada bagian ini Termohon menjadi Pemohon dalam Rekonpensi (disingkat Pemohon d.r.) sedangkan Pemohon menjadi Termohon dalam Rekonpensi (disingkat Termohon d.r.).

12 Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian Konpensi diatas, akan dipergunakan kembali dan atau mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian Rekonpensi ini.

13 Bahwa antara Pemohon d.r. dengan Termohon d.r. yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 adalah masih sebagai suami-isteri yang pada dasarnya hak-hak serta kewajiban-kewajibannya masih harus saling dipenuhi para poihak, sampai ada izin Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak dihadapan persidangan.

14 Bahwa oleh karena itu Termohon d.e. selaku suami yang mengajukan gugatan cerai talak berkewajiban tetap melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir kepada Pemohon d.r. selaku istri yang sejak bulan Januari 2015 hingga diajukannya gugat balasan ini diajukan (Maret 2015) berhenti memberikan untuk

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon d.r. selaku istri, sehingga kepadanya wajib memberikan/membayarkan untuk Pemohon d.r. total 3 x Rp.2.500.000,- rata-rata pemberian perbulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kewajiban pemberian mana akan terus bertambah Rp.2.500.000,- perbulan, sampai ada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

15 Bahwa selain nafkah lahir yang setiap bulan wajib diberikan kepada Pemohon d.r. tersebut diatas, sesuai ketentuan hukum Islam juga diatur kewajiban Termohon d.r. memberikan nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) kali suci sekiranya permohonan cerai talak Termohon d.r. nantinya dikabulkan Pengadilan; maka mengenai hal ini Pemohon d.r. memohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa sekaligus menatpkan mewajibkan kepada Termohon d.r. agar membayarkan/memberikan nafkah iddah sebagai hak istri yang dijatuhi talak sebesar 3 x Rp.2.500.000,- rata-rata pemberian perbulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas dasar hal-hal sebagaimana Pemohon d.r. uraikan diatas, maka Pemohon d.r. memohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memutus sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan Pemohon d.r. /semula Termohon untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Termohon d.r. untuk membayarkan nafkah-nafkah yang belum dibayarkan sejak Januari 2015 hingga gugatan balasan ini diajukan (Maret 2015) sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jumlah mana akan terus bertambah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Termohon d.r. untuk membayarkan nafkah iddah kepada Pemohon d.r. sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak istri yang dijatuhi talak sekiranya permohonan Termohon d.r. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon d.r. dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 4 Menghukum Termohon d.r. membayar biaya perkara yang timbul menurut huku. Atau abila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya :

Dalam Konpensasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, kecuali hal-hal yang telah diakui/dibenarkan oleh Termohon.
- Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Dalam Rekonpensi;

- Termohon d.r. tidak keberatan terhadap gugatan Pemohon d.r. sebagaimana petitum nomor 2 dan 3.

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor - . tanggal 01 April 2013 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi I , saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2013 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama di wilayah Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan terutama karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon, cemburu dan curiga yang tidak beralasan dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai gaji lebih kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, saksi juga ikut membantu memberikan biaya hidup kepada Termohon setiap bulan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada tanggal 30 April 2014 Pemohon merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama lalu pulang kerumah saksi, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan serta tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 11 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Maret 2013 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus, saksi ketika itu sering melihat Pemohon berkunjung ke rumah orang tua sendirian, yang biasanya selalu bersama Termohon;
- Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan terutama karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon, cemburu dan curiga yang tidak beralasan dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai dosen honorer dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, tapi Ayah saksi juga ikut membantu memberikan biaya hidup kepada Termohon setiap bulan;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya pada akhir bulan April 2014 Pemohon pulang kerumah orang tua, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan serta tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri lebih kurang selama 11 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mendukung dalil bantahannya, namun Termohon tidak menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya merka mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Februari 2015 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, Bukti P.1 serta keterangan saksi saksi Pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah lahir yang Pemohon berikan, kurang jujur dalam hal keuangan keluarga, sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya perselisihan walau dalam hal sepele, Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana selayaknya seorang isteri, selalu memiliki sifat cemburu dan curiga yang berlebihan terhadap Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah /menolak dalil-dalil pada posita nomor 5 (sub a, b, c, d dan e), 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon, dan sedangkan Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata posita permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dibantah dan ditolak oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu atau sebaliknya harus membuktikan kebenaran positanya/dalil-dalil bantahannya tersebut, maka dalam perkara ini kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yaitu ayah kandung dan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 terus menerus terjadi

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kini telah telah berpisah rumah pada tanggal 30 April 2014 dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri sampai dibacakan putusan ini (tanggal 27 April 2015) lebih selama 11 bulan, dan telah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap posita nomor 5 (sub a, b, c, d dan e), 6, 7 dan 8 permohonan Pemohon, Termohon telah menyatakan membantah dan menolak dalil-dalil tersebut, dan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan satupun alat bukti baik tertulis maupun saksi, oleh karenanya dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan pengakuan tentang alat bukti dari Pemohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;



Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*“ tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثا قا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon, yang berarti hati Pemohon sudah sangat benci pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika Pemohon dan Termohon bercerai secara baik-baik, agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cetakan II halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

أذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).”

“Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

- 2 Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

- 3 Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 :



“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

4 Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya petitum nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan (di tempat perkawinan dan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konpensi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas permohonan konpensi dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang sebutan Pemohon dan Termohon selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah menuntut nafkah yang terhenti pemberiannya oleh Tergugat Rekonpensi sejak bulan Januari 2015 hingga bulan Maret 2015 setiap bulan Rp.2.500.000,- x 3 = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kewajiban pemberian nafkah tersebut terus bertambah Rp.2.500.000,- perbulan, sampai ada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dan juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi dalam repliknya secara lisan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, maka berdasarkan persetujuan Tergugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Januari 2015 sampai putusan perkara ini dijatuhkan tanggal 27 April 2015 selama 4 bulan x Rp.2.500.000,- = sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rubu rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2015/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **H.Antung Jumberi, S.H., MHI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag.,M.Ag** dan **Hj. Musidah, S.Ag., MHI** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Mahyuta**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

H.ANTUNG JUMBERI, SH.,MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FITRIYEL HANIF, S.Ag.,M.Ag

Hj. MUSIDAH,S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)